



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 128, TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar;
 - b. bahwa pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
 - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar berlaku untuk semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlangsung di UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
- 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
- 5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
- 9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 12. Arsip.